



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN

Jl. Ratu Kalinyamat PO Box 17 Telp. (0291) 591035 Kode Pos 59419

JEPARA

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN JEPARA
NOMOR : Kd. 11.20/4/PP.00/25/2008
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN JEPARA
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA**

- Menimbang :** a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA/BA, dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian RA/BA dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Jepara;
b. Bahwa RA/BA yang tercantum dalam kolom lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat :** 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1993 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 1993 tentang RA sebagai Pendidikan Pra Sekolah yang berciri khas Agama Islam;
- Membaca :** Hasil Laporan Survei dan Evaluasi tim Peneliti Pendirian RA/BA swasta tanggal 12 April 2008 dengan surat No. Kd. 11.20/4/PP.00/24/2008 Tanggal 10 April 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RA/BA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA.
- Pertama :** Memberikan Persetujuan pendirian RA/BA sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 lampiran ini;
- Kedua :** Kepada RA/BA sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diberikan status Terdaftar, piagam pendirian dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 3 lampiran keputusan ini;
- Ketiga :** Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada RA/BA tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat :** Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima :** Surat Keputusan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara
Pada tanggal : 14 April 2008

An. Kepala
Kepala Seksi Mependa Islam

Drs. Ali Arifin
NIP. 150267172



Tembusan

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah di Semarang
2. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Jepara
3. Waspendais RA/BA Kec. Kedung

**DAFTAR RA SWASTA, ALAMAT
DAN NOMOR PIAGAM PENDIRIAN**

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR PIAGAM	KETERANGAN
1	RA MIFTAHUL ULUM SUKOSONO KECAMATAN KEDUNG	D/Kd.11/20/4/RA/121/2008	



An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. Ali Arifin
NIP. 150267172

Nomor : D/Kd.11/20/4/RA/121/2008



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA

PIAGAM PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jepara

Nomor : Kd.11.20/4/PP.00/25/2008

Tanggal : 14 April 2008

Memberikan Piagam Terdaftar kepada Raudlatul Athfal :

Nama : RA MIPTAHUL ULUM

Alamat : SUKOSONO RT: 27 RW: VII

Kelurahan / Desa : SUKOSONO

Kecamatan : KEDUNG

Kabupaten : JEPARA

Propinsi : JAWA TENGAH

Penyelenggara/Yayasan : YPI MIPTAHUL ULUM SUKOSONO

Berdiri sejak : 18 JUNI 2007

Selanjutnya kepada Raudlatul Athfal yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jepara, 24 April 2008

An. KEPALA

Kantor Seksi Mapenda Islam



NIP. 150267172